



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 42/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan pengunduran diri PPK Banda Sakti atas nama Samsul Bahri Samudra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan :** 1. Surat Pernyataan pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti atas nama Samsul Bahri Samudra pada tanggal 23 Juni 2014
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 543/BA/VII/2014 tentang Rapat Pleno Pemberhentian Anggota PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

KESATU : Memberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas nama sebagai berikut disertai ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota PPK dalam wilayah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe:

Nama : Samsul Bahri Samudra
Jabatan : Anggota PPK Muara Satu

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 1 Juli 2014

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani